

RETRIBUSI DAERAH – PAJAK DAERAH

2025

PERDAKAB. CIANJUR NO. 7, LD 2025/NO. 76, TLD NO. 5, 17 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NO.7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK : - Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan instrumen hukum strategis dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) serta penguatan kemandirian fiskal daerah. Seiring dengan dinamika kebijakan fiskal nasional, perkembangan regulasi di bidang perpajakan dan retribusi, serta kebutuhan penyesuaian terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan pelayanan publik, maka Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipandang perlu dilakukan perubahan. Tujuan perubahan ini adalah untuk mewujudkan sistem pajak dan retribusi daerah yang efisien, transparan, akuntabel, serta mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 97 Tahun 2024; PP No. 9 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 34 Tahun 2021; PP No. 4 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023; PERDAKAB CIANJUR No. 17 Tahun 2023.
- Perubahan atas Peraturan Daerah ini dilatarbelakangi oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya, yang menuntut adanya penyesuaian pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah agar selaras dengan kewenangan daerah, prinsip keadilan, kepastian hukum, serta efisiensi dan efektivitas pemungutan. Selain itu, evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 menunjukkan adanya beberapa ketentuan yang perlu disempurnakan, baik dari aspek norma hukum, teknis administrasi, maupun implementasi di lapangan. Pokok-pokok perubahan yang diatur antara lain berupa penyesuaian jenis dan tarif pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, penyederhanaan mekanisme pemungutan melalui pemanfaatan sistem

elektronik, serta penguatan pengawasan dan pengendalian dalam rangka meningkatkan efektivitas pemungutan. Perubahan ini juga mengakomodasi kebijakan pemberian insentif fiskal daerah sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi di daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan terwujud sistem perpajakan daerah yang tertib, adil, dan berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pemerintah daerah dan masyarakat, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Desember 2025
- Penjelasan: 2 hlm.